

Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Moch Nurkholis Pratama^{1*}, Indi Nuroini²

¹holispratama00@gmail.com, ²nuroini.indi@gmail.com

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: Moch Nurkholis Pratama

Email: holispratama00@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman melahirkan jenis mata uang baru berbasis cryptocurrency dengan mata uang utamanya yaitu bitcoin. Bitcoin sendiri adalah salah satu mata uang cryptocurrency dimana bitcoin berfungsi sebagai alat tukar modern dengan bantuan internet, dengan kata lain bitcoin adalah uang modern. Adapun dampak bitcoin adalah sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena bitcoin di Indonesia sendiri masih belum legal karena bertentangan dengan undang-undang no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang Indonesia adalah rupiah jadi selain itu dilarang, tidak adanya underlying (cadangan aset) oleh pemerintah. Ulama Indonesia mui juga mengeluarkan fatwa bahwa bitcoin hukumnya haram jika digunakan sebagai alat transaksi karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: *Bitcoin, Cryptocurrency, Internet, Mata Uang*

PENDAHULUAN

Uang adalah alat pembayaran yang umumnya dapat diterima di dalam alat transaksi pembayaran guna membeli jasa dan/atau barang serta guna membayar hutang-piutang. Dan pula uang banyak dilihat oleh kebanyakan orang selaku ukuran kekayaan yang dimilikinya dan bisa dipakai dalam pembayaran sejumlah tertentu hutang dengan kepastian keberadaannya dan tidak adanya penundaan.¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa, uang ialah alat untuk pembayaran transaksi yang sah, secara bentuk fungsional uang adalah sebuah benda yang bisa kita pakai menjadi alat pembayaran, jika melihat berdasar bentuk nilai yang ada, uang ini ialah sebuah alat hitungan yang bisa menjelaskan nilai nominal atas ribuan, puluhan, ataupun satuan.

Pada zaman ini uang telah banyak diketahui menjadi alat tukar transaksi ekonomi yang telah banyak dipakai orang. Tidak terdapat peradaban manusia di segala penjuru negara ini yang tidak menggunakan dan mengenal uang. Sebelum dijumpai jenis dan bentuk uang kertas serta uang logam, terdapat berbagai macam jenis dan bentuk uang di seluruh belahan dunia, Seperti contoh terdapat uang yang dibuatnya dari tanduk, gading, koin perak, jagung, garam, kulit kerang, batu, dan emas berharga. Jenis dan bentuk uang ini ialah suatu benda yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan menjai sebuah barang yang diperlukan seluruh orang guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terhitung hingga sampai saat ini uang sudah berubah hampir setiap tahun yakni bentuknya selebaran kertas yang telah dikeluarkan dari badan lembaga keuangan negara dan mempunyai nilai nominal.²

Seiring kemajuan teknologi informasi saat ini yang sudah kian maju, sudah merambah di semua penjuru dunia. Bukan hanya dinegara maju, akan tetapi dinegara berkembang misalnya seperti Indonesia pun sudah mendorong teknologi informasi yang berkembang secara akurat kepada masyarakat, oleh karenanya berbagai inovasi yang diciptakan dan dikeluarkan oleh masyarakat kian bervariasi macam dan bentuk uang pun bukan sampai disitu saja, maknanya yaitu alat pembayaran saat ini sudah mengalami revolusi, diantaranya seperti di bidang bertransaksi ataupun pembayaran. Kian canggih perkembangan teknologi, sistem pembayaran sudah menjadi pengganti perannya mata uang tunai (*currency*) yang telah populer di masyarakat pada umumnya selaku alat transaksi ke dalam bentuk pembayaran non tunai (*virtual*) mulai dari selebar cek hingga yang baru seperti selebar uang ataupun *e-money* yang dianggap lebih efisien dan efektif.³

Perkembangan ini sangatlah mendapat dukungan dengan makin banyak perusahaan dan pusat perbelanjaan baik *online shop* ataupun komersial di Indonesia yang sudah melaksanakan penerimaan transaksi pembayaran dengan memakai sistem pembayaran non tunai. Cepat, nyaman, aman, efisien dan mudah

¹ Iwardono Sardjono Permono, *Uang Dan Bank* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1999).

² Ibnu Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula* (Indramayu: Kainoe Books, 2017).

³ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

saat menjalankan transaksi menjadi alasan beberapa masyarakat Indonesia mempunyai respon yang sangatlah besar pada sistem pembayaran non tunai dan sudah dilaksanakan pengembangan oleh pihak non bank ataupun bank selaku lembaga di Indonesia penyelenggara keuangan sistem pembayaran saat ini.

Uang virtual saat ini tekah menjadi sebuah fenomena di kalangan masyarakat Indonesia sejak munculnya sebuah mata uang kripto (*cryptocurrency*), yakni *Bitcoin* selaku alat manifestasi atas perkembangan teknologi yang maju pada kegiatan *e-commerce*. sistem uang pada kripto ialah sebuah rangkaian kode *kriptografi*.maksudnya *Kriptografi* ialah sebuah ilmu yang belajar tentang bagaimana sebuah pesan dari pengirim bisa tersampaikan terhadap penerima dengan aman, cepat dan didalam sistem teknologi *cryptocurrency* termasuk suatu komponen utama.⁴ Oleh karenanya kode *kriptografi* yang dirangkai ini dibentuknya sedemikian rupa supaya bisa dilaksanakan penyimpanan pada perangkat komputer dan bisa dilaksanakan pindah tangan misalnya surat elektronik dan dimungkinkan dipakai menjadi alat pembayaran pada sebuah transaksi komersial.

Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Sekarang ini, jenis mata uang digital yang perkembangannya sangat pesat, yakni mata uang kripto (*cryptocurrency*). Mata uang kripto mempunyai jumlah diatas 100 jenis, misalnya *Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Holochain, dan Ripples*.⁵

Bitcoin termasuk bagian atas beberapa mata uang digital yang dipopulerkan oleh Satoshi Nakamoto yang semula munculnya di tahun 2008 selaku mata uang dengan basis *cryptography*. *Bitcoin* ialah jaringan pembayaran atas dasar teknologi *peer-to-peer*. Disini jaringan *peer-to-peer* mengambil tindakan selaku server termasuk client. Seluruh transaksi *bitcoin* disimpannya pada database jaringan *bitcoin*. Saat ada transaksi dengan *bitcoin*, penjual dan pembeli secara otomatis bisa masuk data di dalam jaringan database *bitcoin*. *Bitcoin* mmepunyai kekurangan dan kelebihan.

Bitcoin mempunyai tingkatan keamanan yang tinggi sebab seluruh transaksi mata uang diaturnya oleh algoritma oleh karenanya kecil kemungkinan muncul celah untuk dipalsukan saldo mata uang. Sistem *bitcoin* pun mempunyai kekurangan yakni sifatnya *anonymous* menyebabkan *bitcoin* berpeluang besar akan kejahatan *cyber*, apabila ada kehilangan *bitcoin* tidak bisa mendapat asuransi sebab *bitcoin* tidak mempunyai ikatan sebuah hukum dan lembaga.⁶

Belakangan ini di Indonesia muncul kontra dan pro dan pada pemakaian mata

⁴ Dimaz Ankaa Wijaya and Oscar Darmawan, *Blockchain : Dari Bitcoin Untuk Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2017).

⁵ Stephan Kornmesser, "Theoretizität Im Logischen Empirismus Und Im Strukturalismus – Erläutert Am Fallbeispiel Des Neurobiologischen Konstruktivismus," *Journal for General Philosophy of Science* 39, no. 1 (September 23, 2008): 53–67, <http://link.springer.com/10.1007/s10838-008-9062-0>.

⁶ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018): 74–92.

uang *bitcoin* selaku alat transaksi pembayaran. Hal tersebut sebab *bitcoin* belum memenuhi sejumlah kriteria dan unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Pada konteks uang digital tidak terdapat *underlying* yakni aset menjadi dasar transaksi. Terkait hal ini bisa ditarik kesimpulannya akan dua hal. Pertama, uang digital bukanlah mata uang. Kedua, Disini *bitcoin* tidak terdapat *Underlying Asset*, harga tidak membuat representasi *Underlying Asset* dan harga tidak bisa dikendalikan.

Sejalan dengan berkembangnya mata uang virtual di Indonesia, belum terdapat pengaturan yang menjadi pengatur terkait legalitas uang virtual, diantaranya *Bitcoin* yang tengah ramai di Indonesia dengan mengedepankan transaksi dengan aman dengan tidak terdapat campur tangan pemerintah, sifatnya *anonym*, dan nilai tukarnya sekarang sejumlah 600 juta rupiah selaku alat transaksi serta pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran.⁷

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana legalitas *Bitcoin* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Di Indonesia Dengan *bitcoin* Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif juga biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian hukum doktriner. tipe penelitiannya merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif. Sehingga dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini yang diteliti atau dikaji oleh penulis adalah berbagai aspek seperti aspek filosofi, aspek teori, struktur/komposisi perbandingan, konsistensi, norma-norma hukum, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal,

Adapun analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu,

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terjadi serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di bahas atau diteliti.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, termasuk juga bahan-bahan non hukum yang menunjang pemikiran normatif dalam *preskriptif*.
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan atau dikumpulkan.

⁷ Derek A. Dion, "Bitcoin, Regulating Fraud In The Economy of Hacker-Cash," *Journal of Law, Technology & Policy* (2013).

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum rasional yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang telah disampaikan.⁸

ANALISIS DAN HASIL

Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency atau yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mata uang kripto merupakan aset digital yang didesain dalam kegunaan sebagai alat tukar yang memanfaatkan kriptografi dalam usaha mengamankan transaksi tersebut, selain juga mengendalikan penambahan unit dan verifikasi dalam transfer aset. Sebagai mata uang digital maka penggunaan teknik enkripsi selain untuk mengendalikan pembentukan unit mata uang dan verifikasi transfer dana, *cryptocurrency* juga beroperasi secara independen dari satu unit pusat tunggal.⁹

Di samping ditinjau dari pengertiannya sebagai mata uang, *cryptocurrency* juga dapat dipahami sebagai metode untuk membentuk koin virtual dan penyediaan terhadap kepemilikan dan transaksi yang aman melalui penggunaan kriptografi. Penggunaan kriptografi karenanya memberi kemudahan verifikasi namun sulit mencapai solusi secara komputasi.¹⁰

Pengertian di atas dipertegas oleh definisi dari Saefullah yang menyatakan bahwa mata uang kripto adalah mata uang digital *peer-to-peer* yang dipertukarkan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat pula digunakan sebagai mata uang di negara tempat seseorang tinggal. Namun perbedaan yang besar akan terlihat karena mata uang kripto belum memperoleh pengaturan secara perbankan.¹¹

Sebagaimana Saefullah, Aves pun mengartikan *cryptocurrency* juga sebagai media pertukaran *peer-to-peer* digital yang memanfaatkan kriptografi dalam memproses dan mengamankan transaksi. Tercatat bahwa istilah *cryptocurrency* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Wei Dan pada 1998 pada sebuah artikel yang berjudul *cyperpunks*. Telah pula dijelaskan di atas bahwa *cryptocurrency* didesain *decentralized* yang maknanya adalah kegiatan transaksi tidak dilakukan secara terpusat dan seluruhnya tercatat dalam suatu jaringan komputer.¹²

Selain *decentralized*, *cryptocurrency* pun didesain untuk memanfaatkan teknologi *blockchain*. *Blockchain* merupakan daftar catatan yang dihubungkan bersama memanfaatkan kriptografi. Formulasi kriptografis yang memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mengendalikan pembayaran dan segala bentuk transaksi. Di samping itu *cryptocurrency* juga adalah *digital cash* yang mana setiap orang dengan akses internet dapat membuat dompet digital sehingga dapat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁹ Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," *Journal of Innovation Management* 4, no. 4 (March 9, 2017): 32–54, https://journalsojs3.fe.up.pt/index.php/jim/article/view/2183-0606_004.004_0004.

¹⁰ Ryan Farell, "An Analysis of the Cryptocurrency Industry" (University of Pennsylvania, 2015).

¹¹ Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*.

¹² A Aves, *How to Get Started in Cryptocurrency* (Quoine Liquid, 2018).

mengirim, menerima dan menyimpan *cryptocurrency*. Berdasarkan uraian pengertian dari Aves di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *cryptocurrency* adalah mencapai tatanan keuangan yang inklusif.¹³

Kriptografi merupakan elemen kunci dari *cryptocurrency* yang merupakan mata uang virtual yang merupakan teknologi dengan algoritma dan kriptografi sebagai basisnya. Secara struktural tersusun dari formulasi matematis dan membentuk beragam kode dan sandi guna percetakan uang virtual. *Cryptocurrency* dapat dipindah-pindahkan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁴

Kriptografi sendiri dapat diartikan sebagai teknik yang memberi kemungkinan terjadinya transmisi informasi secara aman. Kriptografi dapat juga membawa perubahan informasi dari yang awalnya bisa dibaca dengan jelas menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca. Selanjutnya, kriptografi menjadi penyedia pula perangkat yang dapat mengurai pesan itu.

Transaksi menggunakan mata uang virtual dilakukan dalam jaringan *blockchain*. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam jaringan seluruh riwayat transaksi secara lengkap dan terperinci dari awal hingga akhir. Konsekuensinya yaitu apabila terdapat pengguna yang sedang melaksanakan transaksi yang selanjutnya sudah diverifikasi oleh penerima, maka keseluruhan jaringan *blockchain* itu hendak mengetahui informasinya yang isinya mengenai informasi sudah ada transaksi dan sudah ditandatangani secara digital lewat pemberian *private key* pada sistem. Konfirmasi dan penerima transaksi ialah sesuatu yang penting dalam transaksi *cryptocurrency* karenanya. Selanjutnya transaksi yang telah terkonfirmasi oleh penerima akan disimpan ke dalam suatu wadah bernama blok. Catatan transaksi tersebut tersimpan secara permanen sehingga tidak bisa dilaksanakan perubahan, dihapus ataupun dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seluruh blok yang dikonfirmasi kemungkinan terhubung dengan blok sebelumnya, dan blok terbaru terbentuk ialah landasan guna blok selanjutnya.¹⁵

Perkembangan Cryptocurrency Di Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* saat ini di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dan sudah ramai digunakan di Indonesia, sekarang ini *cryptocurrency* hanya digunakan sebagai komoditas perdagangan berjangka sebagai alat investasi di Indonesia. Transaksi digital di Indonesia terkait transfer ataupun pembayaran online merujuk pada pemanfaatan mata uang rupiah selaku keharusan pada seluruh pembayaran maupun transaksi di wilayah Indonesia.¹⁶

¹³ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016).

¹⁴ Tiara Dhana Danella, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).

¹⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elips II, 2002).

¹⁶ Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)," *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers* (2018).

Untuk sisi lainnya Oscar Darmawan CEO indodax mengatakan seringkali dari para pemakai *bitcoin* ini timbul dari generasi millennial kisaran 17 hingga 35 tahun. *Bitcoin* ini pun menjadi ladang investasi sekaligus selaku mata pencaharian untuk kalangan expert (ahli) di bidang IT, sebab nilainya mata uang disini apabila dilaksanakan konversi ke dalam Rupiah, 1 *bitcoin* kisaran Rp55.229.023,08 (Hargabitcoin.net), akan tetapi angka ini masih bisa mengalami perubahan sebab nilainya fluktuasi *bitcoin* yang sangatlah tinggi dan bisa mengalami perubahan setiap waktunya.

Sekarang ini, di Indonesia pemasaran perdagangan *bitcoin* sendiri bisa disebut cukup besar pada kategori perdagangan ataupun jual beli *bitcoin*, sekurangnya terdapat lebih dari satu juta investor yang aktif pada perdagangan *bitcoin*. Terkait kekurangannya, terdapat sejumlah poin yang krusial agar dicermati sebelum menggeluti komoditas virtual ini, yakni resiko kehilangan asset ataupun *bitcoin* tersebut yang dikarenakan kerusakan file ataupun kesalahan dan kegagalan pada hardrive, sebab satu-satunya catatan *bitcoin* yang ada pada dompet *virtual (wallet)* yang mana mereka disimpan, jika dompet ini hilang berarti akan hilang juga *bitcoin* yang terdapat didalamnya. Disamping itu jika komputer yang dipakai pada proses *minning* serta penyimpanan data berkenaan *bitcoin* mengalami kerusakan maka *bitcoin* akan menghilang, apabila tidak diback up.

Baru-baru ini ada pengguna media social instagram dengan nama pengguna @esamarif yang menggunakan platform Travala untuk mencoba memesan booking online hotel di inonesia dengan nama hotel Fraser Place Setiabudi Jakarta yang beralamat lengkap di Jl. Setiabudi Selatan No. 2 Jakarta, Dan dapat melakukan pembayaran dengan cryptocurency TKO, tindakan tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Ada juga kasus lain seperti yang terjadi di Bali selaku pulau yang dikenal sangat indah dengan destinasi alam dan pengujung turis dari penjuru dunia yang memadatnya. Terbiasa dengan datangnya turis memunculkan gejala sosial yang ada berhubungan sebuah transaksi modernisasi di pulau itu. Bank Indonesia (BI) melaksanakan identifikasi 44 pedagang ataupun merchant di wilayah Bali melaksanakan transaksi mata uang virtual, misalnya *bitcoin*.¹⁷

Pertimbangan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimengerti bahwa alat pembayaran yang umum digunakan adalah uang, baik yang berbentuk kartal dan giral dalam transaksi tunai, maupun uang elektronik dalam pembayaran pada transaksi non tunai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang difungsikan sebagai alat pembayaran berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 adalah

¹⁷Cameron Harwick, "No TitleCryptocurrency and the Problem of Intermediation," *The Independent Review* 20, no. 4 (2017): 569–587.

Rupiah. Berbentuk uang kertas dan logam.

Selanjutnya dalam kaitannya pada proses transaksi dan pembayaran, Rupiah merupakan alat yang wajib dipergunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan melakukan pembayaran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011. Lalu dalam Pasal 9 Ayat (1) secara implisit berbunyi “ *bahwa uang dapat dibagi menjadi menjadi uang kertas dan uang logam berdasarkan bahan baku yang digunakan dalam membuat uang tersebut* “

UU No.7 Tahun 2011 mengatur bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi adalah berbentuk uang. Pengaturan alat pembayaran oleh undang-undang ini mengacu pada transaksi tunai yang menggunakan uang tunai. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa alat transaksi pembayaran yang diatur dalam UU No,7 Tahun 2011 adalah uang kartal dalam transaksi tunai atau berbagai transaksi keuangan lainnya. Studi mengenai aspek hukum alat transaksi pembayaran non tunai dapat dimulai dari interpretasi terhadap ketentuan tersebut.

Analisis Hukum

Merujuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) berbunyi “ *Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai “kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”*

Pasal 34 berbunyi:

“ *Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: A.melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan alat transaksi virtual currency* “

Untuk penjelasannya yaitu : Yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik”. Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi “ *Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI)”*

Selain rupiah sebagai alat transaksi yang sah, hal itu semakin diperjelas lagi pada Penggunaan Rupiah Pasal 21 ayat (1), yaitu “Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesia salah satunya mata uang currency yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat dikenakan Pasal 33 yang menjelaskan “setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang berupa sanksi administratif sifatnya :

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran”.

Bagi situs boking Ttavala.com karena merupakan perusahaan asing bisa dikenakan teguran atau lebih parah berupa blokir akses situsnya agar warga Negara Indonesia tidak ada yang bisa mengaksesnya lagi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara islam besar di dunia karena mayoritas penduduknya beragama muslim, Baru- baru ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan lembaga islam terbesar di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang *bitcoin* yang berisi:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Jadi penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah dilarang. Karena sangat bertentangan, dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa mata uang di negara

republik Indonesia adalah rupiah, Dan melarang bagi jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi kegiatan pembayaran menggunakan *bitcoin* karena bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/40/PBI/2016. Hal ini semakin diperkuat dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa *bitcoin* hukumnya haram. Namun, kripto menjadi komoditas bursa berjangka sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada uraian sebelumnya maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa legalitas *bitcoin* di Indonesia tidak diatur dengan lengkap tentang penggunaannya, Saat ini *bitcoin* diregulasi lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Sedangkan fatwa MUI menyatakan bahwa *bitcoin* haram karena tidak adanya *underlying* aset yang jelas. Namun *crypto* menjadi komoditas bursa berjangka sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
2. Bahwa penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran sangat dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 18/40/PBI/2016, bagi setiap orang yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk jasa system pembayaran yang melanggar dapat dikenakan hukuman perdata berupa penghentian sementara hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (2018): 74–92.
- Aves, A. *How to Get Started in Cryptocurrency*. Quoine Liquid, 2018.
- Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- DANELLA, TIARA DHANA. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Dion, Derek A. "Bitcoin, Regulating Fraud In The Economy of Hacker-Cash." *Journal of Law, Technology & Policy* (2013).
- Farell, Ryan. "An Analysis of the Cryptocurrency Industry." University of

¹⁸ K. Thakur and G. Banik, "Cryptocurrency: Its Risks And Gains And The Way Ahead," *Journal of Economics and Finance* 9, no. 2 (2018): 38–42.

- Pennsylvania, 2015.
- Harwick, Cameron. "No Title Cryptocurrency and the Problem of Intermediation." *The Independent Review* 20, no. 4 (2017): 569–587.
- Kornmesser, Stephan. "Theoretizität Im Logischen Empirismus Und Im Strukturalismus – Erläutert Am Fallbeispiel Des Neurobiologischen Konstruktivismus." *Journal for General Philosophy of Science* 39, no. 1 (September 23, 2008): 53–67. <http://link.springer.com/10.1007/s10838-008-9062-0>.
- M.Sondakh, Alfred. *Berburu Bitcoin*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono. "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers* (2018).
- Permono, Iswardono Sardjono. *Uang Dan Bank*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999.
- Saefullah, Ibnu. *Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*. Indramayu: Kainoe Books, 2017.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips II, 2002.
- Schueffel, Patrick. "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech." *Journal of Innovation Management* 4, no. 4 (March 9, 2017): 32–54. https://journalsojs3.fe.up.pt/index.php/jim/article/view/2183-0606_004.004_0004.
- Thakur, K., and G. Banik. "Cryptocurrency: Its Risks And Gains And The Way Ahead." *Journal of Economics and Finance* 9, no. 2 (2018): 38–42.
- Wijaya, Dimaz Ankaa, and Oscar Darmawan. *Blockchain : Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2017.